

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persoalan yang menjadi tugas bersama sebagai penduduk Indonesia yaitu dalam bidang sosial dan ekonomi terutama kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang harus dipecahkan dan segera diselesaikan. Berbagai upaya penanggulangan terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan, baik yang sifatnya bantuan secara tunai maupun non-tunai.

Meskipun program-program dari pemerintah telah dilaksanakan, faktanya masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam mengikis angka kemiskinan secara menyeluruh di Kabupaten Tulungagung. Tim sensus Kabupaten Tulungagung telah melakukan pendataan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung menunjukkan jumlah penduduk miskin tercatat sebagai berikut:²

**Tabel 1.1 Presentase dan jumlah penduduk miskin
Kabupaten Tulungagung tahun 2017-2021**

Tahun	Penduduk miskin (jiwa)	Presetase penduduk miskin (%)
2017	82.80	8.04

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Data sensus: Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten Tulungagung 2017-2021, diakses dari

<https://tulungagungkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/06/33/kemiskinan-maret-2021-kab-tulungagung.html>, pada 30 Oktober 2022

2018	75.23	7.27
2019	70.01	6.74
2020	76,40	7.33
2021	78,59	7.51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung tahun 2017-2021

Jumlah serta presentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sejak tahun 2017 sebesar 82.800 jiwa dengan presentase 8.04 % mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 75.230 jiwa dengan presentase sebesar 7.27%. Selanjutnya turun kembali pada tahun 2019 sebesar 70.01 jiwa dengan presentase 6.74%, namun jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 justru kembali naik sebesar 76,40 ribu jiwa. Adapun pada tahun 2021 mencapai 78,59 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 2,19 ribu jiwa, yang disebabkan oleh dampak Covid-19.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Tulungagung miskin antara lain adalah: (a) Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. (b) Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid19, masyarakat di Kabupaten Tulungagung masih banyak berdiam diri di rumah.³

Penanggulangan terhadap permasalahan kemiskinan menjadi suatu keniscayaan bahwa demikian ini merupakan strategi penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah termasuk Kabupaten Tulungagung. Melihat dari sisi religiusitas, penduduk Kabupaten Tulungagung sebagian besar memeluk

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Berita Resmi Statistik No. 06/12/3504/Th.V, 6 Desember 2021.

agama Islam, sebagaimana tercatat dalam Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung yaitu 1,127,628 jiwa, kemudian yang beragama Islam 1,111,021 jiwa.⁴

Penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Tulungagung menempati posisi terbesar, adapun kaitannya dengan kemiskinan ialah di dalam nilai ajaran Agama Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap keagungan Allah Swt terkait pemberian rezeki dan mendorong seseorang untuk mengindahkan nilai-nilai syariat. Bahkan kemiskinan dapat merusak moral dan pemikiran manusia serta mengancam keutuhan keluarga serta stabilitas masyarakat.⁵

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum Ad Diin* beliau berkata:⁶

“Orang miskin tidak memiliki kecukupan dalam menuntut ilmu dan kesempurnaan, usahanya sama seperti orang pergi ke peperangan tanpa membawa senjata. Bagaimana tidak demikian, sedangkan orang yang tiada berharta akan menjadi orang yang menggunakan seluruh waktu hidupnya sekadar mencari makan, mendapatkan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kemudian ia menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan menyakitkan yang dapat melalaikan dirinya dari berzikir dan berpikir. Semua itu tidak bisa dicegah kecuali bersenjatakan harta.”

Dari hikmah yang tertuang dalam kitab Al Ghazali di atas, agama Islam sebenarnya telah memberikan anjuran untuk

⁴ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>, diakses pada 30 Oktober 2022.

⁵ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqh Tamkīn Fiqih Pemberdayaan*, (Cet: I; Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 5

⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Ad Diin*, (Cet: I; Kairo: Dar asy-Sya'b, tt), hlm. 134.

melawan kemiskinan agar tercipta kehidupan yang sejahtera dan masalah, baik pada wilayah akidah maupun akhlak umat. Sehingga setiap individu dapat hidup secara layak sebagai manusia, minimal dapat mempelajari suatu ilmu agama, memenuhi kebutuhan pokok, mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian, serta membangun rumah tangga dengan penuh kebahagiaan.

Qardlawi dalam kitabnya juga menyampaikan, bahwa salah satu ajaran dari nilai Islam yaitu tidak memperbolehkan seseorang kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal yang cukup atau kehilangan kesempatan membina keluarga, sekalipun ia adalah ahlu zimmah (kafir yang tunduk pada Negara Islam).⁷ Perbuatan yang demikian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa sosial dan kepedulian terhadap sesama agar hubungan baik dengan sesama manusia tetap terjaga, sehingga tinggal mempraktikannya dalam ibadah fardhu zakat.

Perintah untuk pengeluaran zakat bagi yang berkewajiban berzakat termaktub dalam QS At-Taubah [9: 103]:⁸

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Penerjemah: Syafril Halim; terjemahan dari, *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa* , *Ilājuhā fil Islām*; (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 50

⁸ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103>, diakses pada 06 Oktober 2022

Secara substansial zakat termasuk kategori kewajiban yang mempunyai dua tinjauan (*murakkab*), yaitu tinjauan *ta'abbudi* (penghambaan diri kepada Allah) dan tinjauan sosial. Tinjauan sosial zakat terwujud dalam pemenuhan kebutuhan hidup penerima zakat (*mustahik*) yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah. Buah dari zakat juga sebagai alternatif peningkatan taraf ekonomi mereka, sehingga bebas dari kemiskinan, berkehidupan secara layak, dan tidak sekedar bergantung pada uluran tangan orang lain, sehingga nantinya akan dapat berbalik untuk menjadi penolong bagi orang lain yang masih dalam masalah kemiskinan.

Ibadah zakat diharapkan mampu memberikan kontribusi perataan dan pengentasan kemiskinan penduduk suatu Negara atau daerah terutama masyarakat Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dimaksimalkan kepada delapan orang yang berhak menerimanya, sehingga hasilnya akan menciptakan pemerataan ekonomi setiap individu. Selain itu zakat juga dapat menjadi sumber dana yang mampu dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian Manurung & Harahap, bahwa zakat memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang ia jalani dari hasil pendayagunaan zakat produktif tersebut.⁹ Diperkuat juga oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjelina, bahwa terdapat berbagai peran dari zakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia dan

⁹ Farhan Edma Manurung & Muhammad Ikhsan Harahap, Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2 (1), 2022.

mengurangi kemiskinan di Indonesia.¹⁰ Begitu juga hasil penelitian dari Wahyuningsih dan Makhrus, bahwa pengelolaan zakat dengan program pemberdayaan dapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada *mustahik*.¹¹

Pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dengan terbentuknya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang diatur dalam Undang-Undang bertujuan meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal, karena adanya organisasi pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Potensi hasil zakat yang terkumpul di Kabupaten Tulungagung sangat besar, dapat dilihat pada penerimaan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada 31 Desember 2021, arus keuangan BAZNAS Tulungagung ditutup pada angka Rp 7.061.494.098. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 40,18 persen dibandingkan tutup buku akhir Desember 2020 sejumlah Rp 5.038.214.302. Kenaikan terjadi pada semua pos penerimaan. Pada pos zakat mal, perolehan tahun 2020 sejumlah Rp 2.105.260.387 naik menjadi Rp 2.210.645.750

¹⁰ Eni Devi Anjelina, dkk., Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JIHBI*, 4 (2), 2020.

¹¹ Septi Wahyuningsih & Makhrus, Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2), 2019.

atau mengalami kenaikan 5 persen.¹² Namun hasil pada tahun lalu yang masuk masih belum maksimal dibandingkan potensi yang ada.

Fenomena demikian ini tentu membutuhkan kesadaran dari para *muzakki* (orang yang mengeluarkan) untuk menyalurkan dana zakatnya sebagai kewajiban terhadap harta mereka, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang berhak (*mustahik*). Permasalahan terkait zakat sering dianggap sebatas urusan seorang hamba dengan Tuhan, sehingga belum menunjukkan bahwa zakat dapat mendorong perekonomian masyarakat, sehingga zakat dianggap bersifat konsumtif semata.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Tulungagung tentang peran dan makna zakat serta lembaga yang menangani pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat ialah yang menjadi penyebabnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran zakat di Kabupaten Tulungagung dengan judul “Analisis Potensi Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung (Studi

¹² <https://radartulungagung.co.id/semakin-dipercaya-masyarakat-perolehan-zakat-baznas-tulungagung-meningkat/>, diakses pada 07 Oktober 2022.

Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021)?

2. Bagaimana merealisasikan program pengentasan kemiskinan melalui zakat di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan mekanisme pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021).
2. Menganalisis dan menjelaskan cara merealisasikan program pengentasan kemiskinan melalui zakat di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep ekonomi syariah, serta dapat memperkaya kepustakaan dalam menyajikan informasi mengenai analisis potensi dan pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi studi ekonomi syariah khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga, diharapkan dapat membantu lembaga dalam mengetahui terkait potensi zakat yang mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga zakat harus dikelola secara baik dan dapat memberikan dampak positif yaitu pengentasan kemiskinan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya, serta sebagai sarana informasi dan masukan untuk menambah pengetahuan mengenai potensi zakat dan pengelolaannya untuk mengentaskan kemiskinan.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian supaya arah penelitian jelas yaitu: analisis potensi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017-2021).

F. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan fokus penelitian, maka peneliti membuat penegasan istilah secara konseptual dan secara operasional sebagai berikut:

1. Definisi Secara Konseptual

a. Potensi

Potensi merupakan kemampuan, kesanggupan, kekuatan, pengaruh, daya, dan kefungisian.¹³

b. Zakat

Zakat yaitu memberikan bagian khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴

c. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah menghilangkan jurang perbedaan antara individu satu dengan yang lain dalam perekonomian dapat menghapuskan sebuah konflik antar golongan dengan cara membagi kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya dan menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.¹⁵

d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan secara Nasional.¹⁶

2. Definisi Secara Operasional

Definisi secara operasional penelitian ini yaitu menganalisis terkait analisis potensi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021).

¹³ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apolio, 2010), hlm. 508

¹⁴ Shofwan Wawan, *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011). hlm 18.

¹⁵ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fisikal dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 181.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dapat digambarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini merupakan gambaran umum penelitian yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI: Pada bab ini berisi tentang uraian dari semua variabel yang akan diteliti. Variabel tersebut adalah potensi zakat dan pengentasan kemiskinan. Selain variabel-variabel tersebut pada bab ini juga akan mencantumkan penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisi tentang tahapan dalam proses pelaksanaan penelitian yaitu pemilihan pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi, data dan sumber data, teknik analisis, pengecekan keabsahan dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Pada bab ini memuat paparan data, temuan penelitian, dan analisa data. Menguraikan terkait potensi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN: Pada bab ini akan dibahas mengenai data penelitian dan hasil analisis data sesuai dengan fokus masalah berdasarkan fakta, opini, dan kajian teori yang relevan.

BAB VI PENUTUP: Pada bab ini menguraikan kesimpulan atau rangkuman permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada poin berikutnya peneliti dapat mengemukakan saran dari hasil penelitian.